

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Hasbi Maftuh Ardiansyah^{1*}, Afifudin², Siti Aminah Anwar³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: hasbibih1109@gmail.com

ABSTRACT

An increase in state revenue from the taxation sector as a source of financing that is still possible, based on the number of tax payments from year to year, is expected to increase in view of the increasing population. One type of tax that is a source of revenue is income tax. Income tax is a type of subjective tax that is obligated to be attached to the tax subject concerned. Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and tax authorities play a very important role in the success of a taxation. The population in this study are individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Malang Utara. Sampling in this study using the slovin formula. 99 data were used and processed using SPSS 29.0 for windows. The results of this study indicate that taxpayer awareness has an effect on income tax receipts, tax sanctions have an effect on income tax receipts, tax knowledge on income tax receipts, and tax authorities have no effect on income tax receipts.

Keywords: *Income tax, tax sanctions, tax knowledge, tax understanding, and tax authorities*

PENDAHULUAN

Salah satu dari jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan dapat dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu berdasarkan *Self assesment System Self assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Chairil, 2017). Peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak menerapkan sistem *self assesment* berakibat tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan tindakan perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak terdiri dari 3 (tiga), diantaranya adalah Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), pengelakan Pajak (*tax evation*), dan Melalaikan Pajak (*tax delinquency*) (Sumarsan, 2012).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka diperlukan usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk para Wajib Pajak. Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan Wajib Pajak (Wardani, 2018). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah pemahaman peraturan perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka perlu adanya peningkatan pemahaman seorang Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan (Astina dan Setiawan, 2018). Dalam penelitiannya, Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyatakan bahwa pemahaman wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Hal ini diperkuat oleh Witono (2008) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka diperlukan adanya peningkatan pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah klasik yang terjadi di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Isu kepatuhan menjadi penting karena dengan Wajib pajak yang patuh,

maka akan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua hal yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Widagsono, 2017). Pengaruh lingkungan internal berasal dari Wajib Pajak sendiri, sedangkan lingkungan eksternal berasal dari luar Wajib Pajak itu sendiri. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi permasalahan yang sangat penting di Indonesia karena Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap Negara yaitu akan berkurangnya penerimaan kas Negara (Ariyanto, dkk., 2020).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

Kontribusi Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan khususnya perpajakan sehingga bisa menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam praktik kehidupan bermasyarakat.
- b. Menjadi sumber referensi (acuan) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada para akademisi dalam mempelajari tentang kepatuhan Wajib Pajak.
- d. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara maupun Direktorat jenderal Pajak, dalam menyusun kebijakan dibidang perpajakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan
- e. Memberikan dasar yang kuat bahwa kepatuhan Wajib Pajak diperlukan untuk menumbuhkan kepatuhan sukarela sehingga mengetahui lebih dalam mengenai kewajiban perpajakannya.

TINJAUAN TEORI

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak yaitu kesediaan Wajib Pajak untuk mendanai pelaksanaan fungsi perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Undang-Undang perpajakan dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh Wajib Pajak.

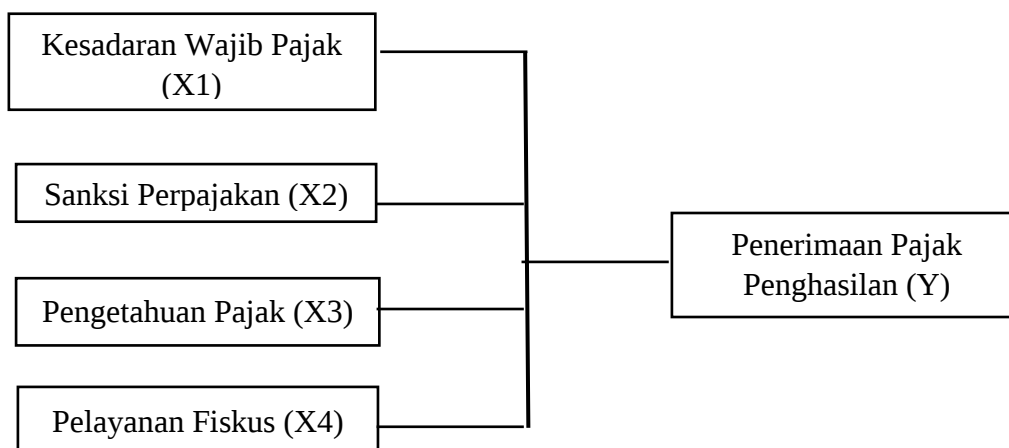
Pelayanan Fiskus

Aparat pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pada Wajib Pajak mengenai aparat pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak penghasilan merupakan bentuk hasil aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dilaksanakan secara rutin yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan negara.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

- H1 : Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
 H1a : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
 H1b : Sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
 H1c : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
 H1d : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah peneliti akan menguji pengaruh hubungan kausalitas antara variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Lokasi penelitian ini di KPP Pratama Malang Utara dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2022 sampai Juni 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara dengan menggunakan rumus *slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = ukuran populasi

e = batas kesalahan

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan kepada responden. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara yang berupa kuesioner dengan skala *likert* 5. Kategori jawaban yang diberikan

yaitu Sangat tidak setuju (*Skor 1*), Tidak Setuju (*Skor 2*), Netral atau tidak berpendapat (*Skor 3*), Setuju (*Skor 4*), Sangat setuju (*Skor 5*) pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian ini menggunakan Metode Analisis Data, Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, dan Uji Hipotesis. Penelitian ini diolah menggunakan SPSS 29.0 *for windows*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Pengambilan sampel ini menggunakan rumus *slovin* menghasilkan sebanyak 99 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Kesadaran Pajak	99	2,00	5,00	4,2929	.7291
Sanksi Pajak	99	1,00	5,00	4,0976	1,0007
Pengetahuan Pajak	99	2,00	5,00	4,2882	.8038
Pelayanan Fiskus	99	1,00	5,00	4,1363	0.8428
Penerimaan Pajak Penghasilan	99	1,00	5,00	4,2121	.9887

Sumber data : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan tabel 1 didapat statistik deskriptif dari jawaban kuesioner 99 responden adalah sebagai berikut :

1. Pada variabel kesadaran Wajib Pajak diperoleh nilai minimum 2,00, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,2929 dengan standar deviasi sebesar 0,7291.
2. Pada variabel sanksi pajak diperoleh nilai minimum 1,00, nilai maksimum 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,0976 dengan standar deviasi sebesar 1,0007.
3. Pada variabel pengetahuan pajak diperoleh nilai minimum 2,00, nilai maksimum 5,00, nilai rata-rata sebesar 4,2882 dengan standar deviasi sebesar 0,8038.
4. Pada variabel pelayanan fiskus diperoleh nilai minimum 1,00, nilai maksimum 5,00, nilai rata-rata 4,1363 dengan standar deviasi sebesar 0,8428.
5. Pada variabel penerimaan pajak penghasilan diperoleh nilai minimum 1,00, nilai maksimum 5,00, nilai rata-rata 4,2121 dengan standar deviasi sebesar 0,9887

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Hasil dari uji validitas ini mengungkapkan bahwa 21 pertanyaan dinyatakan valid. Karena dari setiap pertanyaan masing-masing variabel memiliki nilai *r* hitung yang ditentukan > dari *r* tabel sebesar 0,1975.

2. Uji Reliabilitas

Variabel independen yaitu kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,6. Sehingga kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus dalam penerimaan pajak penghasilan dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Pada penelitian ini hasil uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dinyatakan normal. Karena nilai Asymp. Sig K-S memiliki nilai 0,200 > 0,05.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Dari hasil Uji Multikolinieritas dinyatakan tidak menunjukkan gejala multikolinieritas dalam model regresi karena nilai tolerance kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus sebesar 0,956, 0,926, 0,980, 0,984 >0,10 dan nilai VIF yang didapat sebesar 1,046, 1,080, 1,020, 1,016 <10.

2. Uji Heteroskedastisitas

Variabel pengetahuan kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus memiliki nilai signifikan 0,097, 0,181, 0,778, dan 0,679 menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya semua variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	18,275	2,990		6,112
	Kesadaran Pajak	,288	,129	,224	2,227
	Sanksi Pajak	,155	,062	,256	2,508
	Pengetahuan Pajak	,033	,077	,042	2,427
	Pelayanan Fiskus	,017	,075	,022	1,221

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

Dari tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda menghasilkan Dari tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda menghasilkan rumus regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 18,275 + 0,288X_1 + 0,155X_2 + 0,033X_3 + 0,017X_4 + e$$

(Sig. 0,028) (Sig. 0,014) (Sig. 0,010) (Sig. 0,825)

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan

a = Bilangan konstanta

b₁-b₄ = Koefisien regresi

X₁ = Kesadaran Pajak

X₂ = Sanksi Pajak

X₃ = Pengetahuan Pajak

X₄ = Pelayanan Fiskus

e = error

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji F

Tabel 3 Hasil F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43,004	4	10,751	2,455	,041 ^b
	Residual	411,723	94	4,380		
	Total	454,727	98			

Dari hasil F didapat nilai Sig sebesar 0,041 kurang dari 0,05 (0,041 < 0,05) dapat dikatakan signifikan, sehingga variabel independen yaitu kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan.

2. Uji Adjusted R Square

Diperoleh dari hasil Adjusted R Square sebesar 56% variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu kesadaran

Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus sedangkan 44% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian yang diperoleh pada variabel penelitian terdahulu.

3. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	18,275	2,990		6,112
	Kesadaran Pajak	,288	,129	,224	2,227
	Sanksi Pajak	,155	,062	,256	2,508
	Pengetahuan Pajak	,033	,077	,042	2,427
	Pelayanan Fiskus	,017	,075	,022	1,221

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

1. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Variabel Kesadaran Pajak (X1) memiliki nilai statistika uji t 2,227 dan nilai signifikansi t 0,028. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 yang artinya pengujian menunjukkan bahwa H1a diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak (X1) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siregar (2017) bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Sanksi Pajak (X2)

Variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai uji t 2,508 dan nilai signifikan t 0,014. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 yang artinya pengujian ini menunjukkan bahwa H1b diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak (X2) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Prianutama (2022) yang menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

3. Pengetahuan Pajak (X3)

Variabel Pengetahuan Pajak (X3) memiliki nilai statistika uji t 2,427 dan nilai signifikan 0,010. Nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 yang artinya pengujian ini menunjukkan bahwa H1c diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak (X3) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Andinata (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

4. Pelayanan Fiskus

Variabel Pelayanan Fiskus (X4) memiliki nilai statistika uji t 1,221 dan nilai signifikan t 0,825. Nilai signifikan t lebih besar dari 0,05 yang artinya pengujian ini menunjukkan bahwa H1d ditolak dan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Fiskus (X4) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prianutama (2022) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Santuo (2019) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil uji yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.
3. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.
4. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.
5. Variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan pengambilan data dengan melakukan penyebaran kuesioner sehingga bisa saja responden memberikan jawaban yang asal dan tidak teliti dalam mengisi kuesioner. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh.
2. Sampel penelitian ini hanya menggunakan responden Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Dalam penelitian ini hanya terbatas menggunakan 4 variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih memperkuat terdapat pengaruh antar variabel independen dan dependen dalam penelitian yaitu dengan observasi secara langsung kepada responden.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian agar hasilnya dapat dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menentukan variabel dependen lain seperti persepsi efektivitas perpajakan, pemeriksaan pajak, pemahaman pajak dan kepatuhan pajak, agar berpengaruh ke variabel independen

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, Vol. 6
- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245-266
- Danarsi, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18 (01) : 45-55
- Hutagaol, John, 2007, Strategi Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak *Jurnal Akuntabilitas*
- Nafiah, Z., Sopi , S.,& Novandalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib

- Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Pati. Jurnal Stie Semarang, Vol.13 No 2, hal 155-167
- Nurmanto, Saifi, 2010, Pengantar perpajakan, Jakarta: Granit
- Siregar, D. Lestari. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Batam. Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.1 No.2, pp. 119-128
- Tjahjono, Achmad, 2005, Perpajakan, Yogyakarta: STIM YPKN.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP
- Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.